



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Perpajakan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh BKAD kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan pajak daerah dari tempat pembayaran dan melimpahkan hasil penerimaan pajak daerah ke Kas Daerah.
6. *Online System* adalah sistem pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah secara elektronik.
7. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.

11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu menyelenggarakan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah melalui BKAD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan potensi pendapatan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. *Online System* pembayaran Pajak Daerah dilakukan antara BKAD dengan Bank Persepsi yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah; dan
- b. *Online System* pelaporan transaksi Pajak Daerah meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan antara BKAD dengan Wajib Pajak.

BAB II

ONLINE SYSTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

Online System pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Bank Persepsi.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi yang ditunjuk.

- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyetor tunai, transfer, dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.
- (3) Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah dengan menggunakan bukti pembayaran atau bukti lain yang dipersamakan.

BAB III

ONLINE SYSTEM PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) *Online System* pelaporan Pajak Daerah transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh BKAD dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh BKAD.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan sebagai informasi pembanding untuk kepentingan perpajakan Daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perpajakan.

Pasal 7

- (1) *Online System* pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi seluruh transaksi Pajak Daerah.

- (2) *Online System* pelaporan transaksi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi seluruh pembayaran Pajak Daerah.
- (3) *Online System* pelaporan transaksi Pajak Daerah yang menggunakan aplikasi, alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran; dan
 - c. Pajak Parkir.
- (4) *Online System* pelaporan transaksi Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. pembayaran sewa kamar (*room*);
 - b. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 - c. pembayaran jasa penunjang, untuk:
 1. laundry;
 2. telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi; atau
 3. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain.
 - d. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
 - e. *banquet*, berupa:
 1. persewaan ruang rapat; atau
 2. ruang pertemuan.
- (5) *Online System* pelaporan transaksi Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. pembayaran makanan dan minuman;
 - b. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 - c. pembayaran *service charge*; dan
 - d. pembayaran jasa boga/*catering*.

- (6) *Online System* pelaporan transaksi Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/*smart card*;
 - b. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *Vallet*; atau
 - c. pembayaran parkir berlangganan.

Pasal 8

- (1) Jika sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam sebagai berikut:
- a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak;
 - b. jumlah pajak terutang;
 - c. tanggal transaksi; dan
 - d. nomor registrasi transaksi pembayaran.
- (2) Jika sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam sebagai berikut:
- a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha termasuk Pajak;
 - b. penghitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran (omzet) termasuk Pajak tersebut;
 - c. tanggal transaksi; dan
 - d. nomor registrasi transaksi pembayaran.
- (3) Untuk memilah besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan menghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengalikan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima dengan tarif Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dalam pelaksanaan *Online System* pelaporan data transaksi mempunyai hak sebagai berikut:
- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
 - c. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - d. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - e. menerima jaringan untuk *Online System* yang dilaksanakan oleh BKAD;
 - f. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *Online System* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - g. mendapatkan penggantian perangkat dan *Online System* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dalam pelaksanaan *Online System* pelaporan data transaksi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memasang atau memakai alat sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak yang penyediaannya di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi *Online System* yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 - c. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berjalan;

- d. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
 - e. memberikan kemudahan kepada BKAD dalam pelaksanaan *Online System* seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 - f. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang berkaitan dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak termasuk apabila ada perubahan aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak.
 - g. melaporkan dan mengembalikan peralatan *Online System* kepada BKAD apabila tidak lagi menjalankan usaha/kegiatan;
 - h. menyediakan fasilitas pendukung, internet serta tempat menyimpan perangkat; dan
 - i. menjaga kondisi alat dan sistem perekaman dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenankan memindahkan, mengubah (menambah/mengurangi) dan merusak, termasuk merusak segel pengaman.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (4) Setiap Wajib Pajak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dikenakan sanksi administrasi berupa ganti rugi.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didahului dengan surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu antara surat teguran tertulis pertama dan selanjutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan pemasangan sticker peringatan tidak taat pajak.

- (6) Setiap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) BKAD dalam pelaksanaan *Online System* pelaporan data transaksi mempunyai hak sebagai berikut:
- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan *Online System* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - d. memantau data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 - e. mengakses *hardware* dan/atau *software Online System* pelaporan transaksi;
 - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam *Online System* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau *e-SPTPD* yang diberikan oleh Wajib Pajak;
 - g. memasang dan melepas sticker peringatan tidak taat pajak; dan
 - h. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan, baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau *Online System*.

- (2) BKAD dalam pelaksanaan *Online System* pelaporan data transaksi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. membangun dan menyediakan jaringan;
 - c. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan *Online System*;
 - d. melakukan tindakan administratif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya *Online System* pelaporan transaksi; dan
 - e. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan *Online System* pembayaran dan pelaporan transaksi Pajak Daerah, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 29

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003